

ASPEK HUKUM DALAM STUDI KELAYAKAN BISNIS

Pendahuluan

- Untuk memulai studi kelayakan usaha, umumnya dimulai dari aspek hukum, walaupun banyak yang melakukannya dari aspek lainnya tergantung dari kesiapan masing-masing perusahaan.
- Tujuan dari analisis terhadap aspek hukum yaitu untuk meneliti keabsahan, kesempurnaan dan keaslian dari dokumen-dokumen yang dimiliki.
- Bagi peneliti studi kelayakan bisnis, dokumen yang perlu diteliti keabsahan, kesempurnaan dan keasliannya meliputi badan hukum, perizinan yang dimiliki, sertifikat tanah atau dokumen lainnya yang mendukung kegiatan usaha tersebut.

Dalam aspek hukum hal yang dibahas meliputi:

- Bentuk badan hukum perusahaan
- Prosedur perizinan/legalitas
- Lembaga/departemen/instansi yang terkait dengan perusahaan
- Rencana anggaran dasar perusahaan

BADAN HUKUM USAHA

Dalam prakteknya, jenis badan hukum yang ada di Indonesia meliputi:

1. Perseorangan Firma
2. Perseroan comanditer (CV)
3. Perseroan Terbatas (PT)
4. Perusahaan Negara (BUMN)
5. Perusahaan Daerah (BUMD)
6. Yayasan

1. Perusahaan Perseorangan

- Perusahaan perseorangan merupakan perusahaan yang hanya dimiliki perseorangan (hanya seorang)
- Pendirian tidak memerlukan syarat khusus, sebagaimana badan usaha lainnya
- Kebutuhan modal hanya dipenuhi dari pemilik sendiri, dan untuk mencari modal dari luar relatif lebih sulit

Kelebihan:

1. Memiliki kebebasan dalam bergerak
2. Pajak rendah karena pemerintah tidak memungut pajak perusahaan, tetapi hanya kepada pemilik
3. Rahasia perusahaan terjamin
4. Motivasi usaha yang tinggi
5. Proses pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan cepat
6. Penanganan aspek hukum yang minimal

Kekurangan :

1. Mengandung tanggung jawab hukum dan keuangan yang tidak terbatas
2. Keterbatasan kemampuan keuangan
3. Keterbatasan kemampuan manajerial
4. Kontinuitas kerja karyawan terbatas

Langkah dalam mendirikan badan usaha

Persiapan

- Menyiapkan KTP pihak yang akan mendirikan perusahaan perseorangan
- Menentukan calon nama perusahaan
- Menentukan tempat kedudukan perusahaan
- Menentukan maksud dan tujuan yang spesifik dari perusahaan perseorangan tersebut
- Pendaftaran ke notaris

2. Firma (Fa)

Firma adalah perusahaan yang didirikan oleh dua orang atau lebih dan menjalankan perusahaan atas nama perusahaan

Untuk mendirikan Fa, dapat dilakukan melalui dua cara yaitu:

Pertama: melalui akta resmi yang proses selanjutnya sampai di berita negara

Kedua: melalui akta di bawah tangan yaitu kesepakatan antara pihak-pihak terkait

Peraturan perundangan

- ❑ Ketentuan tentang Firma di atur dalam **pasal 16 kitab undang-undang hukum dagang** (Wetboek van koophandel) yang berbunyi "Perseroan dibawah firma adalah suatu persekutuan untuk menjalankan perusahaan dibawah nama bersama"
- ❑ **Pasal 18 KUUHD** menyebutkan bahwa tiap-tiap anggota saling menanggung dan semuanya bertanggung jawab

Kelebihan

1. Penguasaan terhadap keuntungan tinggi, meskipun dibagi dengan anggota kongsi yang lain
2. Motivasi yang tinggi
3. Penanganan aspek hukum minimal, meskipun sedikit lebih rumit dibanding perusahaan perseorangan karena harus ada kesepakatan antara anggota kongsi

Kekurangan

1. sering terjadi konflik antar anggota kongsi berkaitan dengan pembagian keuntungan maupu strategi bisnis
2. tanggung jawab keuangan tak terbatas, namun sudah dpt dibagi dengan anggota kongsi yang lain
3. keterbatasan kemampuan keuangan, namun sudah lebih baik dibandingkan dengan perusahaan perseorangan
4. keterbatasan kemampuan manajerial
5. kontinuitas kerja karyawan terbatas

3. Perseroan Komanditer (Komanditer Vennotschap)

- CV merupakan persekutuan yang didirikan atas dasar kepercayaan
- Dalam CV terdapat sekutu yang secara penuh bertanggung jawab atas sekutuilainnya, kemudian ada satu sekutu atau lebih yang bertindak sebagai pemberi modal
- Tanggung jawab sekutu komanditer terbatas hanya pada modal yang ditanamkan dalam perusahaan
- Tujuan pendirian CV adalah memberi peluang bagi perseorangan untuk ikut menanamkan modalnya dengan tanggung jawab terbatas

Peraturan perundangan

ketentuan tentang perserikatan komanditer(CV) diatur dalam pasal 19 kitab undang-undang hukum dagang(Wetboek Van koophandel) yang bunyinya:

“persekutuan secara melepas uang yang dinamakan persekutuan komanditer didirikan antar satu orang atau beberapa sekutu yang secara tanggung menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya pada pihak satu dan satu orang atau lebih sebagai melepas uang pada pihak lain”

Kelebihan :

1. Penguasaan terhadap keuntungan tinggi, meskipun dibagi dengan anggota kongsi yang lain
2. Motivasi usaha yang tinggi
3. Penanganan aspek hukum minimal, meskipun sedikit lebih rumit dibanding perusahaan perseorangan karena harus ada kesepakatan antara anggota kongsi

Kekurangan :

1. Mengandung tanggung jawab keuangan sekutu aktif tak terbatas, meskipun sdh dpt dibagi dengan anggota sekutu aktif yang lain
2. Status hukum CV belum badan hukum sehingga sulit mendapatkan proyek-proyek besar
3. nama CV sering sama antara satu dengan lain karena tidak ada pengecekan dengan nama cv sebelumnya

4. Perseroan Terbatas (PT)

UU tentang PT adalah UU Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007

PT adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan usaha dengan modal tertentu, yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya

Dalam prakteknya jenis PT terdiri dari:

Dilihat dari segi kepemilikannya:

- Perseroan Terbatas biasa
- Perseroan Terbatas Terbuka
- Perseroan Terbatas PERSERO

Dilihat dari segi status Perseroan Terbatas:

- Perseroan Tertutup
- Perseroan Terbuka

Modal perseroan terbatas terdiri dari:

- Modal dasar (authorized capital)
- ✓ Modal ditempatkan atau dikeluarkan (issued capital)
- ✓ Modal disetor (paid-up capital)
- Syarat pendirian PT:
 - ✓ PT didirikan sekurang-kurangnya oleh 2 orang
 - ✓ Pendirian PT dituangkan dalam Akta Notaris
 - ✓ Bahasa yang digunakan adalah bahasa indonesia
 - ✓ Mencantumkan perkataan “PT” dalam akta notaris
 - ✓ Disyahkan oleh menteri kehakiman

Syarat pendirian PT:

- ✓ Didaftarkan dalam berita negara
- ✓ Memiliki modal dasar sekurang-kurangnya Rp ,- (UU PT No. 40 Tahun 2007)
- ✓ Modal ditempatkan sekurang-kurangnya 25% dari modal dasar
- ✓ Menyetor modal setor 50% dari modal ditempatkan pada saat perusahandidirikan

Bagi PT yang mengalami perubahan dipersyaratkan untuk:

- ✓ Mencantumkan nama, maksud, dan tujuan kegiatan perseroan
- ✓ Perpanjangan jangka waktu perseroan
- ✓ Peningkatan atau penurunan modal
- ✓ Perubahan status perseroan terbatas dari tertutup menjadi terbuka atau sebaliknya

Hal yang perlu diteliti khususnya berkaitan dengan keabsahan PT adalah:

- ✓ Akta notaris
- ✓ Persetujuan menteri kehakiman
- ✓ Pendaftaran di pengadilan setempat
- ✓ Diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia

Kelebihan:

1. Memiliki masa hidup yang tidak terbatas
2. Pemisahan kekayaan dan utang-utang pemilik dengan kekayaan dan utang-utang perusahaan
3. Kemampuan keuangan yang sangat besar
4. Kemampuan manajerial yang tinggi
5. kontinuitas kerja karyawan yang tinggi

Kekurangan:

1. Pajak yang besar karena PT merupakan subyek pajak tersendiri sehingga bukan perusahaan yang kena pajak, tetapi dividen yang dibagikan kepada pemegang saham
2. Penanganan aspek hukum yang rumit karena dalam pendirian PT memerlukan akta notaris dan izin khusus untuk usaha tertentu
3. Kerahasiaan perusahaan kurang terjamin karena setiap aktivitas perusahaan harus dilaporkan kepada pemegang saham

5. Perusahaan Negara (PN)

- ✓ Perusahaan negara adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan undang-undang
- ✓ Modal untuk mendirikan PN adalah kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak dipisahkan atas saham
- ✓ PN dipimpin oleh seorang kepala atau direksi yang diangkat oleh pemerintah

6. Perusahaan Daerah

- ✓ Perusahaan daerah merupakan perusahaan yang didirikan dengan suatu peraturan daerah.
- ✓ Modal seluruh atau sebagian besar milik pemerintah daerah yang dipisahkan kesuali dengan ketentuan lain dengan dasar undang-undang
- ✓ Pimpinan perusahaan daerah diangkat oleh Kepala Daerah

7. Yayasan

- ✓ Pendirian yayasan didasarkan atas PP No. 63 Tahun 2008 Tentang Yayasan
- ✓ Yayasan merupakan badan usaha yang tidak bertujuan untuk mencari keuntungan dan lebih menekankan usahanya pada tujuan sosial
- ✓ Yayasan memiliki pengurus dan harta milik pengurus yang dipisahkan dari harta yayasan

Jenis - Jenis Izin Usaha

Banyaknya izin dan jenis-jenis izin yg dibutuhkan tergantung dari jenis usaha yang dijalankan.

Izin yg dimaksud adalah:

- ✓ Tanda daftar perusahaan (TDP)
- ✓ Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- ✓ Izin-izin usaha
- ✓ Sertifikat tanah atau surat-surat berharga yang dimiliki

Izin- izin perusahaan lainnya yg harus segera diurus oleh pemilik sesuai dgn jenis bidang usaha adalah:

- ✓ Surat Izin Usaha Perdagangan(SIUP)
- ✓ Surat Izin Usaha Industri (SIUI)
- ✓ Izin usaha tambang
- ✓ Izin usaha perhotelan dan pariwisata
- ✓ Izin usaha farmasi dan rumah sakit
- ✓ izin usaha peternakan dan pertanian
- ✓ izin domisili, dimana perusahaan / lokasi proyek berada
- ✓ Izin mendirikan bangunan
- ✓ Izin tenaga kerja asing jika perusahaan menggunakan tenaga kerja asing

Dokumen yang diteliti Bentuk Badan Usaha Bukti Diri



- ✓ Tanda daftar perusahaan (TDP)
- ✓ NPWP
- ✓ Izin-izin perusahaan
- ✓ Keabsahan dokumen lainnya

Penelitian di Lapangan

- ✓ Mendatangi sumber informasi yang berhak mengeluarkan surat-surat atau dokumen-dokumen
- ✓ Mencari informasi dari laporan, koran, majalah, atau perpustakaan yang relevan dengan analisis kita